

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

1. Sejarah

Kelurahan Pasar Sibuhuan merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Barumun yang merupakan pusat pemerintahan (ibu kota) Kabupaten Padang Lawas, provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dahulu Kelurahan Pasar Sibuhuan adalah sebuah desa yang berada di kecamatan (bagian dari Tapanuli Selatan). Kemudian pada tahun 2007 terbentuklah Kabupaten Padang Lawas yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 12 kecamatan, 303 desa dan 1 kelurahan. Secara distribusi luas wilayahnya, kecamatan Barumun termasuk bagian dari wilayah kabupaten Padang Lawas yang paling luas yaitu 611,85 km² atau 14,46 persen dari luas kelurahan. Dan pada akhirnya pada tanggal 17 Juli 2007 Kelurahan Pasar Sibuhuan disahkan sebagai Kelurahan Pasar Sibuhuan yang berada di Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Untuk lebih jelasnya batas-batas Kelurahan Pasar Sibuhuan adalah sebagai berikut.

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tangga Bosi, Desa Hutanopan, dan Desa Batang Bulu
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Botung.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Hasahatan Jae.

Sebelah timur berbatas dengan Desa Bulu Sonik.⁹²

Kelurahan Pasar Sibuhuan memiliki jumlah penduduk 22.464 jiwa dan jumlah kepala keluarga 5679 KK. Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sebagian besar terdiri dari daerah pusat perbelanjaan, pemukiman, perkebunan, areal persawahan dan pegunungan. Kondisi alamnya adalah daratan rendah sehingga sangat cocok untuk area perdagangan, pertanian, dan perkebunan. Pemilihan lokasi penelitian tentang implementasi akad ijarah pada sewa-menyewa *hand tractor* didasarkan pada suatu kenyataan bahwa di Kelurahan Pasar Sibuhuan banyak yang sumber mata pencariannya dari hasil perkebunan dan pertanian dan memiliki hasil yang cukup tinggi.

2. Visi Misi

1. Visi

Terwujudnya pemerintah yang bersih dan berkualitas serta tertib administrasi.

Misi

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
- c. Meningkatkan sumber daya aparatur guna mendukung sistem pelayanan publik.⁹³


⁹² Data Monograf Kantor Kelurahan Pasar Sibuhuan 2022

⁹³ Data Monograf Kelurahan Pasar Sibuhuan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Struktur Organisasi



Sumber: Kantor Kelurahan Pasar Sibuhuan Tahun 2022

4. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk Kelurahan Pasar Sibuhuan kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara berjumlah 22.464 jiwa. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat jenis kelamin.

Tabel 4.1

KEADAAN PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	Desa/ Kelurahan	Pr	Lk	Jumlah
1	Lingkungan I	1404	984	2388
2	Lingkungan II (Kanan)	660	459	1119
3	Lingkungan II (Kiri)	1410	1288	2698

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Lingkungan III	2300	1500	3800
5	Lingkungan IV (Aek Salak)	1250	950	2200
6	Lingkungan IV (Lorpend)	550	450	1000
7	Lingkungan V	1548	1204	2752
8	Lingkungan VI	2150	3000	5150
9	Lingkungan VII	731	626	1357
Jumlah		12.652	9812	22464

Sumber: Kantor Kelurahan Pasar Sibuhuan 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan penduduk di Kelurahan Pasar Sibuhuan jika digabungkan perempuan dengan laki laki berjumlah 22.464. jumlah ini terdiri dari 9 lingkungan yang ada di Kelurahan Pasar Sibuhuan. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin Perempuan lebih banyak yaitu sebesar 12.652 jiwa, sedangkan penduduk laki laki berjumlah 9.812 jiwa.⁹⁴

Selanjutnya keadaan penduduk berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Keadaan Penduduk berdasarkan pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	7990
2	SD	6882
3	SMP	4992
4	SMA	1298
5	S1	1292
6	S2	10
Jumlah		22464

Sumber: Data Lapangan 2022

⁹⁴ Indra Gumaya, Lurah, *wawancara*, Pasar Sibuhuan, 12 Februari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ini data keadaan penduduk berdasarkan agama:

Tabel 4.3

Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

No	Nama Agama	Jumlah
1	Islam	20201
2	Kristen	1002
3	Katolik	1261
	Jumlah	22464

Sumber: data lapangan 2022

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan masyarakat pasar sibuhuan beragam baik dari tidak tamat SD- sederajat sampai dengan strata dua. Adapun keadaan penduduk berdasarkan agama, hanya ada tiga agama yang dipeluk yaitu islam, Kristen dan katolik.

B. Implementasi Sewa- Menyewa *Hand tractor* Peralatan Persawahan di Kelurahan Pasar Sibuhuan

1. Akadnya Tidak Tertulis

Di dalam sewa-menyewa *hand tractor* di Kelurahan Sibuhuan penyedia jasa sewa tidak membuat kontrak atau perjanjian secara tertulis. Akad atau perjanjian yang dilaksanakan hanya menggunakan lisan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Pak Sobri Hasibuan dalam wawancara sebagai berikut:

"dalam transaksi sewa-menyewa hand tractor ini walaupun harga dan risiko lumayan tapi saya tidak membuat kontrak itu secara tertulis. Kontrak akad antara saya dengan penyewa hanya bentuk lisan. Diterangkan berapa ongkosnya, dimana sawahnya, berapa lama, apa

saja tugas masing-masing dan konsekuensinya. Alasan saya tidak membuat akad secara tertulis saya piker itu ribet dan terlalu resmi. Ini kan hanya usaha kecil dan ada juga warga lain yang punya. Kita hidup bermasyarakat satu kampung juga saling kenal. Jadi sudah saling mengerti.”

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam sewa-menyewa *hand tractor* di Kelurahan Sibuhuan tidak menggunakan akad secara tertulis melainkan hanya secara lisan.

Usaha penyewaan *hand tractor* ini merupakan usaha pribadi atau perorangan. Hal ini karena dikelola oleh mereka sendiri atau bersama keluarganya yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dengan membuka usaha sewa-menyewa *hand tractor* tersebut.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Pak Heri selaku penyewa *hand tractor* di Kelurahan Sibuhuan beliau mengatakan bahwa:

“saya menyewa hand tractor dengan Pak Sobri atau dengan Pak Togar mereka tidak pernah menggunakan kontrak tertulis. Mereka hanya bilang harganya, kami harus mengembalikan kapan, kami harus membayar kapan, kami harus melakukan apa serta ada penjelasan lain secar lisan seperti biaya tambahan apabila ada, dan sebagainya.”⁹⁵

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa didalam sewa-menyewa *hand tractor* di Kelurahan Sibuhuan tidak memiliki perjanjian yang tertulis melainkan hanya secara lisan.

2. Pembayaran di Akhir

Model kesepakatan pembayaran yang banyak terjadi antara penyewa dan pemilik jasa *hand tractor* di Kelurahan Sibuhuan adalah dengan membayar manfaat sewa di akhir. Namun ada beberapa pengecualian dan momentum yang

⁹⁵ Pak Heri, wawancara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan terjadinya kesepakatan pembayaran diawal atau ditangguhkan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Sobri Hasibuan salah seorang pemilik jasa sewa *hand tractor* di Kelurahan Sibuhuan sebagai berikut:

*“Kami sebagai pemilik jasa sewa itu lebih menginginkan pembayaran itu diakhir. Karena biarkan mereka (penyewa) menerima manfaat atas barang yang kami sewakan serta kami berikan dulu manfaat atau jasa yang kami punya baru kami terima manfaatnya. Konsepnya sama dengan pekerja atau karyawan yang bekerja baru menuntut upah. Selain itu juga ada pertimbangan teknikal yang mana kami takut mengecewakan penyewa apabila jika ada kendala sifatnya teknis dan lapangan yang diluar dugaan. Apabila penyewa membayar duluan tapi hasilnya gak maksimal bisa jadi pertimbangan buruk mereka kedepan. Namun memang ada beberapa orang tertentu yang meminta atau menginginkan bayaran di awal kami juga perkenankan dengan ada beberapa pembicaraan dan pertimbangan lainnya”.*⁹⁶

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa penyedia jasa *hand tractor* di kelurahan Sibuhuan memang menetapkan dan membiasakan pembayaran jasa sewa sewa *hand tractor* di akhir setelah pengerjaan selesai.

Namun ada beberapa pertimbangan bahwa pembayaran bisa dilakukan diakhir. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan pak Heri salah seorang penyewa jasa hand tractor di Kelurahan Sibuhuan dalam wawancara sebagai berikut:

*“saya membayar uang sewa karena pak sobri meminta uangnya di muka waktu itu. Pak Sobri bilang karena lokasi sawah saya agak jauh. uangnya dipakai sebagai upah atau uang pegangan pengemudinya”*⁹⁷

Berdasarkan wawancara di atas diperoleh gambaran bahwasanya ada kesepakatan pembayaran yang di laksanakan oleh penyewa dengan penyedia

⁹⁶ Pak Sobri Hasibuan, Pemilik Jasa *Hand tractor*, Wawancara, Kelurahan Sibuhuan, 17 Januari 2023

⁹⁷ Pak Heri, Penyewa Jasa *Hand Tractor*, Wawancara, Kelurahan Sibuhuan, 20 Januari 2023

jasa sewa dengan pembayaran di awal. Salah satu alasan atau pertimbangan pembayaran dilakukan di muka adalah titik lokasi pengerjaan sawah yang jauh. Namun begitupun aturan pembayaran ditetapkan dimuka ataupun diakhir, ada beberapa momen dimana penyewa meminta pembayaran di tangguhkan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan pak Hendri salah seorang penyewa *hand tractor* sebagai berikut:

“yang namanya petani ekonomi pasti sulit diprediksi, ada naik turunnya. Pas bagus kami pasti akan bayar sesuai kesepakatan diawal maupun di akhir. Namun pada saat sulit mungkin secara rendah hati kami akan bilang seadanya kepada penyedia jasa sewa bahwa minta ditangguhkan dulu untuk pembayarannya.”⁹⁸

Dari wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pada praktiknya ada beberapa penyewa yang menangguhkan pembayaran jasa sewa. Salah satu penyebab pembayaran jasa ditangguhkan ialah tidak menentunya pendapatan petani (penyewa). Mengenai hal tersebut penulis mewawancarai penyedia jasa sebagaimana dalam wawancara berikut:

“iya memang dalam prakteknya saya meminta bayaran kepada penyewa di depan biasanya karena titik lokasi sawah jauh agar uangnya dapat saya gunakan sebagai uang pegangan pengemudi. Nah ada juga penyewa itu dia minta masa tangguhan pembayaran. Walaupun di awal mereka sebenarnya tahu dan sepakat pembayaran dilakukan setelah masa pengerjaan. Tapi yang namanya kondisi masing-masing orang tidak bisa diprediksi maka memang ada momentum dalam praktek lapangan saya persilahkan karena kita sesame tinggal dilingkungan dan bermasyarakat. Namun tetap ada kesepakatan entah itu 3 hari atau seminggu, begitu.”⁹⁹

⁹⁸ Pak Hendri, Penyewa Jasa *Hand Tractor*, Wawancara, Kelurahan Sibuhuan, 20 Januari 2023.

⁹⁹ Pak Zul, Penyedia Jasa Sewa *Hand Tractor*, wawancara, Pasar Sibuhuan, 22 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa memang dalam akad kesepakatan telah disebutkan tentang pembayaran dimuka ataupun di akhir pengerjaan. Namun penyedia jasa sewa memberikan kelonggaran kepada yang meminta tangguhan karena pertimbangan kondisi penyewa. Adapun biaya atau tarif penyewaan *hand tractor* di Kelurahan Sibuhuan adalah sebagaimana yang dijelaskan Pak Sobri dalam wawancara berikut:

“biaya sewa itu dihitung perberapa sawah yang akan dikerjakan. Untuk perrantai itu harganya Rp.60.000. Kalau misalnya sawah mereka 1 hektar itu hitungannya Rp.60.000 x 36= Rp.2.160.000. jadi tergantung berapa besar sawahnya. Penyewa juga dapat membayar sewa perhari sesuai dengan yang dikerjakan. Misalnya ada penyewa yang dalam satu hari menyelesaikan satu rantai sawah maka mereka boleh membayar sesuai yang dikerjakan yaitu Rp.60.000 Harga tersebut itu kalau di sini sudah termasuk jasa pengemudi. Jadi upah pengemudi tractorynya dari kami sebagai yang menyewakan. Biasanya pengemudi itu kami gaji perhari Rp.100.000, dan harga itu sama disetiap penyedia jasa di Kelurahan Sibuhuan ini.”¹⁰⁰

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa biaya atau tarif sewa jasa *hand tractor* yang ada di Kelurahan Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas itu tergantung besarnya sawah yang dikerjakan. Biaya perhektar sawah Rp.1.080.000 yang sudah termasuk dengan jasa pengemudi tractor.

Berikut adalah tabel harga penyewaan *hand tractor* di Kelurahan Pasar Sibuhuan:

¹⁰⁰ Pak Sobri, Wawancara.

Tabel 4.4

Daftar Hasil Sewa Hand Tractor Pertiga Tahun Terakhir

Nama Barang	Harga Per-Rantai	Harga Perhektar	Pengerjaan Pertahun	Hasil Pertahun
Hand Tractor	Rp.50.000	Rp.1.800.000	15 Ha	Rp.27.000.000
Hand Tractor	Rp.50.000	Rp.1.800.000	12 Ha	Rp.21.600.000
Hand Tractor	Rp.60.000	Rp.2.160.000	10 Ha	Rp.21.600.000

Sumber: Daftar Harga Sewa Hand Tractor Pasar Sibuhuan 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat kenaikan harga sewa dalam tiga tahun terakhir yang mana juga berpengaruh pada pendapatan juga jumlah penyewaan.

3. Pengembalian *Hand tractor*

Pengembalian *hand tractor* yang di sewa oleh penyewa sebenarnya sudah diatur dalam kesepakatan antara penyewa dengan yang menyewakan. Waktu pengembalian yang biasanya diberlakukan itu setelah pengerjaan selesai dihari itu pula. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Sobri dalam wawancara sebagai berikut:

*“Jadi untuk pengembalian hand tractor itu telah disepakati dalam akad di awal dimana penyewa harus mengembalikan hand tractornya ketika selesai pengerjaan di hari itu pula. Bagi yang tidak memenuhinya kita kan minta biaya tambahan. Hal tersebut karena hand tractornya akan digunakan ditempat lain oleh orang lain yang ingin menyewanya juga. Begitu biasanya”.*¹⁰¹

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pengembalian *hand tractor* oleh penyewa harus dikembalikan pada hari setelah selesai pengerjaan.

¹⁰¹ Pak Sobri Hasibuan, *Wawancara*.

Apabila tidak maka biasanya penyewa akan diminta biaya tambahan. Hal ini juga dikatakan oleh Pak Hendri dalam wawancara sebagai berikut:

*“iya kesepakatan untuk pengembalian hand tractor sudah ada di awal dimana hand tractornya harus dikembalikan pada hari selesai pengerjaan. Apabila tidak maka kami sebagai penyewa akan diminta biaya tambahan. Biaya tambahan itu ada karena biasanya hand tractornya banyak yang mau menyewa jadi apabila tidak dipulangkan maka si penyedia jasa sewa akan rugi”*¹⁰²

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa memang kesepakatan akan pengembalian *hand tractor* sudah diatur yaitu dikembalikan setelah penyewa jasa selesai pada hari itu pula. Untuk mengetahui bagaimana penyedia jasa tahu sawah sudah selesai dikerjakan maka penulis mewawancarai pengemudi tractor sebagaimana berikut:

*“penyedia jasa bisa tahu karena konfirmasi dari kami sebagai pengemudi juga orang yang mereka gaji. Jadi jobdesk kami selain membajak sebagai tugas utama tugas lain adalah termasuk untuk memberitahukan kepada Pak Sobri (Penyedia jasa) tentang hari penyelesaian pengerjaan sawah.”*¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penyedia dapat mengetahui sawah yang sudah selesai dikerjakan melalui pengemudi tractor yang juga mereka upah sebagaimana penjelasan di atas.

4. Risiko Hand Tractor yang Disewakan

Berbicara tentang pemanfaatan suatu barang, tentu tak lepas dari risiko akan kerusakan barang yang diperoleh manfaat padanya tersebut. Begitupun halnya dengan penyewaan *hand tractor*. Sudah menjadi pembicaraan lumrah dalam konsep penyewaan barang siapa yang akan menanggung apabila ada

¹⁰² Pak Hendri, Wawancara.

¹⁰³ Pak Dona, Pengemudi Tractor, Wawancara, Kelurahan Sibuhuan, 22 Januari 2023

kerusakan terhadap barang yang menjadi objek sewa. Pada sewa-menyewa *hand tractor* di Kelurahan Sibuhuan penanggung kerusakan telah disepakati dalam akad dimana penyedia jasa yang akan menanggung kerusakan terhadap *hand tractor*. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Zul dalam wawancara sebagai berikut:

“iya tentunya kami selaku penyedia jasa yang akan bertanggungjawab apabila ada kerusakan pada mesin tractor. Penyewa tidak terikat kewajiban apapun untuk hal itu. Rasionalisasinya mereka tidak melakukan campur tangan apapun terhadap mesin jadi tidak mungkin mereka yang bertanggungjawab. Uang yang mereka bayar dan yang kami sewakan adalah sudah termasuk perkiraan biaya perbaikan apabila alat kami rusak pada saat sedang dioperasikan.”¹⁰⁴

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa penyedia jasa sewa *hand tractor* lah yang akan bertanggungjawab untuk memperbaiki apabila dalam proses sewa menyewa mesin tractor mengalami kerusakan. Hal ini juga senada dengan apa yang di sampaikan pak Hendri selaku penyewa jasa dalam wawancara sebagai berikut:

“di akad awal memang kami sudah dijelaskan bahwa apabila ada kerusakan selama proses sewa-menyewa maka yang akan bertanggungjawab ialah si penyedia jasa sewa. Jadi begitu kesepakatannya walaupun kami belum bayar diawal”¹⁰⁵

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penyewa tidak wajib menanggung perbaikan apabila ada kerusakan terhadap *hand tractor* walaupun mereka belum bayar dimuka.

¹⁰⁴ Pak Zul, wawancara.

¹⁰⁵ Pak Hendri, wawancara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor Pendukung dan Penghambat Sewa-Menyewa Pada Usaha Jasa *Hand tractor* di Kelurahan Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas

1. Faktor Pendukung

Mayoritas Masyarakat adalah Petani

Salah satu faktor pendukung yang dapat meningkatkan keberhasilan usaha sewa-menyewa *hand tractor* ialah mayoritas masyarakat Kelurahan Sibuhuan yang mayoritas adalah petani. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Pak Sobri Hasibuan salah seorang penyedia jasa sewa *hand tractor* di Kelurahan Sibuhuan dalam wawancara sebagai berikut:

“salah satu alasan saya terpikir untuk menyewakan hand tractor itu karena saya pikir masyarakat butuh. Masyarakat kita ini kan mayoritas petani. Yang namanya petani yang berhubungan dengan sawah pasti butuh alat bajak. Mana ada ditengah tantangan teknololgi ada petani yang mau ribet dan bersusah payah menggunakan tenaga, cangkul lagi untuk membajak. Tentu mereka lebih ingin cepat dan mudah. Jadi itu juga saya pikir jadi salah satu faktor pendukung utama”.¹⁰⁶

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani membuat adanya masyarakat lain membuka usaha sewa *hand tractor*.

Tidak Semua Petani Punya Mesin Bajak

Faktor berikutnya yang menjadi pendukung adanya sewa-menyewa jasa *hand tractor* peralatan pertanian di Kelurahan Sibuhuan adalah masih sangat sedikit masyarakat petani yang memiliki mesin bajak. Meskipun mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani tetapi hanya sebagian kecil dari masyarakat tersebut yang memiliki mesin bajak. Hal ini sebagaimana

¹⁰⁶ Pak Sobri Hasibuan, *Wawancara*.

yang dikatakan Pak Zul pemilik jasa sewa *hand tractor* dalam wawancara sebagai berikut:

“Saya kira faktor pendukungnya adalah masih sangat minim masyarakat petani yang memiliki mesin bajak. Lumrahnya manusia pasti lebih memilih jalan mudah ketimbang jalan yang menghabiskan tenaga. Maka dengan adanya kemudahan berupa hand tractor pasti lebih memilih demikian. Lagipula harganya masih sangat terjangkau oleh petani.”¹⁰⁷

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat petani namun tidak memiliki mesin bajak membuat tingkat keberhasilan usaha sewa *hand tractor* tinggi. Hal ini juga dipengaruhi oleh intuisi manusia itu sendiri untuk cenderung memikirkan hal yang mudah dan hasil yang cepat.

c. Harga yang Terjangkau

Mengingat mata pencaharian masyarakat yang mayoritas adalah petani kecil yang hasilnya sukar ditentukan, maka penetapan harga sewa sangat berpengaruh. Penetapan harga sewa yang terlalu tinggi membuat masyarakat enggan untuk menyewa. Hal ini karena berhubungan juga dengan pendapatan masyarakat itu sendiri sebagai petani. Ini sebagaimana yang dikatakan Pak Sobri Hasibuan dalam wawancara sebagai berikut:

“Penetapan harga juga berpengaruh pada usaha ini. Mayoritas masyarakat yang adalah petani kecil agak sedikit tidak mungkin kalau kita mematok harga yang terlalu tinggi untuk sewa. Lebih baik kita berikan harga yang terjangkau tidak terlalu rendah ataupun tinggi yang penting usaha kita berjalan terus. Mesinnya berguna, profit didapat masyarakat terbantu.”¹⁰⁸

¹⁰⁷ Pak Zul, wawancara.

¹⁰⁸ Pak Sobri Hasibuan, wawancara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menunjang kelancaran dan keberlanjutan sewa-menyewa *hand tractor* di Kelurahan Sibuhuan dibutuhkan penetapan tariff sewa yang terjangkau. Sehingga masyarakat dapat menyewa secara menyeluruh tanpa terlalu memberatkan.

Meningkatkan pendapatan petani

Pekerjaan petani yang cukup banyak dan melelahkan membuat petani harus memikirkan bagaimana cara mereka mendapatkan keuntungan sembari menurunkan waktu dan tenaga dalam bertani. Bertani menggunakan cara lama dan manual menjadi tenaga dan waktu yang dikuras petani lebih banyak, sehingga memerlukan adanya alat bantu seperti mesin bajak. Namun petani merasa harus berpikir dua kali untuk membelinya karena keterbatasan modal. Adanya jasa penyewaan alat bajak membuat petani merasa terbantu dalam bertani hal ini sebagaimana yang dikatakan pak Triman Silalahi dalam wawancara sebagai berikut:

Saya sebagai petani bawah merasa terbantu dan diringankan dengan adanya jasa penyewaan alat bajak ini. Dulu sewaktu bajak dengan cangkul, waktu penanaman memakan waktu yang lama sehingga panen juga harus lama. Karena lama, kita sebagai petani rugi waktu dan biaya perawatan. Dengan adanya alat bajak kita semakin cepat dan dapat mempercepat periode panen, dengan itu pendapatan sebelum menggunakan alat bajak dibanding sesudah mengalami peningkatan. Selain itu hasil yang didapatkan juga maksimal karena dalam waktu yang singkat kita bisa melakukan penanaman dengan lahan yang luas. Pendapatan sebelum menggunakan alat bajak itu hanya berkisar 8 juta sampai 9 juta. Tapi setelah kemudian menggunakan alat bajak produktifitas meningkat sehingga pendapatanpun meningkat diikisaraan 14-15 jutaan perhektar.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Roni Trimana, Penyewa, wawancara, Pasar Sibuhuan, 22 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut juga dikatakan oleh pak Untung Siregar dalam wawancara:

Saya juga mengalami peningkatan pendapatan karena lebih murah biayanya dibanding harus dibajak dengan manual. Waktu sangat berpengaruh dalam pendapatan. Membayar orang untuk membajak manual lebih mahal ongkosnya ketimbang dengan menyewa alat bajak. Oleh karena itu penanaman dan pemanenan dapat dilakukan lebih maksimal. Pendapatan sayapun meningkat dua kali lipat¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas didapati bahwa pendapatan petani sebelum menggunakan alat bajak dan sesudah mengalami peningkatan. Hal ini karena disebabkan waktu dan luas tanah yang dapat digarap semakin besar yang mengakibatkan produktifitas pertanian mereka meningkat yang juga dapat menambah keuntungan dan pendapatan petani.

1. Faktor Penghambat

a. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Tidak dapat dipungkiri dalam sebuah usaha tentu ada tantangan yang harus dilewati. Tidak terkecuali usaha sewa-menyewa *hand tractor* di Kelurahan Sibuhuan. Faktor ekonomi masyarakat mempunyai pengaruh terhadap usaha penyewahan *hand tractor*. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Pak Sobri Hasibuan dalam wawancara sebagai berikut:

“Salah satu diantara faktor yang saya rasa dapat membuat usaha tidak terlalu berkembang adalah ekonomi ya. Agak sukar kita untuk menaikkan harga karena memikirkan ekonomi itu tadi. Kalau tak menaikkan harga juga profit yang didapatkan tidak begitu maksimal. Apa lagi kadang kita juga harus mengeluarkan biaya perwawata, perbaikan juga upah pengemudi kita yang nanggung.”¹¹¹

¹¹⁰ Untung Siregar, Penyewa, wawancara, Pasar Sibuhuan, 23 Desember 2022

¹¹¹ Pak Sobri, wawancara.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa salah satu faktor penghambat untuk usaha penyewahan *hand tractor* di Kelurahan Sibuhuan berkembang adalah keterbatasan penetapan harga sewa akibat kondisi ekonomi masyarakat penyewa rata-rata.

Kebiasaan Menangguhkan Pembayaran oleh Penyewa

Faktor penghambat lainnya yang berpengaruh terhadap usaha sewa-menyewa *hand tractor* di Kelurahan Sibuhuan adalah perilaku penyewa yang biasa menangguhkan pembayaran upah sewa sampai waktu tertentu. Hal ini sebagaimana yang di katakana Pak Zul dalam wawancara sebagai berikut:

“salah satu yang membuat kesulitan kami sebagai usahawan jasa sewa hand tractor adalah banyak dari penyewa itu meminta waktu tangguh pembayaran. Hidup bermasyarakat di satu kamoung, kenal dan saling bertemu setiap hari jadi alasan transaksi model ini. Jadi kalau mereka meminta waktu tangguh itu kadang menyulitkan kami untuk memutar kembali biaya sewa, perawatan, perbaikan, bahkan uang pengemudi dari uang kami dulu.”¹¹²

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dari usaha sewa-menyewa *hand tractor* di Kelurahan Sibuhuan adalah kebiasaan meminta waktu tangguh pembayaran oleh penyewa. Kebiasaan ini membuat pengusaha sewa harus menggunakan modal pribadi untuk tetap melanjutkan usahanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹² Pak Zul, wawancara.

Sewa-Menyewa *Hand tractor* Peralatan Pertanian di Kelurahan Sibuhuan Menurut Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam merupakan praktek muslim terhadap tantangan Ekonomi pada masa tertentu mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman yang menjalankan suatu kegiatan Ekonomi yang beretika yang memuat kaidah-kaidah hukum Islam dalam kegiatannya dan dalam penerapannya hanya untuk ketaatan kepada Allah SWT.¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyewaan dilakukan atas dasar suka sama suka

Sewa-menyewa yang terjadi antara penyewa dengan penyedia jasa *hand tractor* adalah atas dasar suka sama suka. Para penyedia jasa sewa dalam menyewakan jasanya menetapkan batasan waktu penggunaan *hand tractor* adalah sesuai dengan hari selesai pengerjaan. Penyewa wajib mengembalikan tractor apabila sudah memanfaatkannya sebagai alat bajak pada hari itu pula. Kerusakan pada objek sewa ditanggung oleh penyedia jasa sewa yang telah diatur dan disepakati dalam akad. Dalam transaksi yang dilakukan juga tidak terdapat kecurangan atau tidak adanya penipuan oleh pemilik sewa ini.

2. Penyewaan tidak memanfaatkan dan menzalimi pihak manapun karena penetapan harga masih terjangkau

¹¹³ M. Faruq an-Nabahan. *Sistem Ekonomi Islam* (Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosial). (Yogyakarta: UII Press), 2002, h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana uraian diatas penyedia jasa *hand tractor* dalam menetapkan harga masih terjangkau oleh penyewa. Penyewa yang notabennya adalah masyarakat dari kalangan petani yang membutuhkan *hand tractor* untuk kemudahan pembajakan lahan tidak merasa peras dan menganggap harga masih masuk akal dan terjangkau. Selain itu penyewa dalam memberikan jasa juga tidak tebang pilih. Semua penyewa diperlakukan dan diberikan jasa yang sama sehingga tidak ada perbedaan satu sama lain. Pelanggan atau bukan pelanggan ditetapkan harga serupa serta tidak ada pengecualian terhadap orang tertentu dengan pelayanan tertentu.

3. Penyewaan dan transaksi sewa-menyewa mengandung manfaat

Jasa penyewaan *hand tractor* sebagaimana penjelasan pada poin sebelumnya merupakan usaha yang mengandung manfaat baik bagi orang lain. Sebagaimana konsep makhluk sosial yang saling membutuhkan, manusia yang satu membutuhkan manusia yang lain. Adanya jasa penyewaan *hand tractor* membuat masyarakat petani khususnya yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli mesin bajak merasa terbantu sehingga berpotensi dapat mempercepat penanaman sampai pemanenan yang juga diharapkan berorientasi positif terhadap perekonomian.

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan di atas maka dalam sewa menyewa *hand tractor* menurut syariat Islam diperkenankan karena telah adanya pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan adalah (*mu'jir*), ijan dan qabul (*siqat*), manfaat disewakan, dan upah. Terpenuhnya rukun dan syarat yang *mu'jir* ialah penyedia jasa sewa *hand tractor*, penyewa *hand tractor* disebut

mu'jir, adanya manfaat penyewaan *hand tractor* dan ada imbalan atau upah penyewaan serta akad antara penyewa dan yang menyewakan disebut ijab qabul.

Dari segi syarat penyedia jasa sewa menyewakan barang (*hand tractor*) yang merupakan milik sempurna dari mereka, tidak terdapat transaksi yang mengandung penipuan, ketidakjelasan, perjudian. barang yang disewakan juga halal dan bukan barang yang dilarang oleh islam, barang yang disewakan ini dapat diambil manfaatnya oleh penyewa. Penerapan biaya sewa yang diberikan penyedia jasa ini kepada konsumen yang akan menyewa *hand tractor* tersebut juga tidak mengambil keuntungan yang berlipat ganda karena penyedia jasa menerapkan sistem upah yang terjangkau kepada penyewa. Sehingga usaha yang ada kemanfaatannya untuk orang lain tidak dilarang dalam islam, sebagaimana firman Allah dalam surat at- Taubah: 105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْعَالَمِينَ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”¹¹⁴

Menurut tafsir kementerian agama bahwa penjelasan ayat di atas adalah Dan katakanlah, kepada mereka yang bertobat, bekerjalah kamu, dengan berbagai pekerjaan yang mendatangkan manfaat, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, yakni memberi penghargaan atas pekerjaanmu, begitu juga rasul-Nya dan orang-

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 208

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang mukmin juga akan menyaksikan dan menilai pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan, yakni meninggal dunia dan pada hari kebangkitan semua makhluk akan kembali kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan di dunia, baik yang kamu tampilkan atau yang kamu sembunyikan. Selain terdapat kelompok yang mengakui dosa-dosa mereka lalu dianjurkan untuk bertobat dan melakukan pekerjaan yang bermanfaat, ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah; mungkin Allah akan mengazab mereka, karena mereka tetap dalam kedurhakaan, dan mungkin Allah akan menerima tobat mereka, jika mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Allah maha mengetahui orang yang bertobat secara tulus, mahabijaksana dalam menetapkan keputusannya.¹¹⁵

Berdasarkan ayat diatas dapat dijelaskan bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Umat Islam tidak boleh bermalas-malasan dan terus bekerja dan beramal. Karena sesungguhnya dalam islam bekerja merupakan ibadah. Seperti halnya usaha menyewakan jasa *hand tractor* adalah salah satu ikhtiyar untuk mendapatkan hasil yang dapat berguna untuk hidupnya maupun orang lain.

Islam telah memberikan contoh melalui manusia pilihan Allah yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui Nabi Muhammad semasa hidupnya merupakan pedagang dan wiraswasta yang gigih dan kompeten. Berdagang dan menjajakan dagangan merupakan salah satu cara untuk dapat

¹¹⁵ Tim Tafsir Depag RI, Kerja dan Ketenagakerjaan (Tafsir al-qur'an tematik), Lajnah perashihan Mushaf Al-qu'an, Lentera, Jakarta: 2009, h.323

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meraih laba yang paling dianjurkan. Hal ini sebagaimana firman Allah surah al-jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.*¹¹⁶

Ayat ini menjelaskan bahwasanya tatkala sholat jum'at sudah selesai berarti kewajiban sudah selesai dan masih banyak waktu setelahnya untuk mencari karunia Allah yang berupa rizqi. Namun ditengah kesibukan tersebut kita diminta untuk senantiasa banyak mengingat Allah. Meskipun seseorang sedang berdagang misalnya maka jangan sampai melupakan dzikir petang, ketika datang waktu sholat ashar maka hendaknya dia segera tunaikan, ketika tiba waktunya untuk membaca Al-Qur'an maka hendaknya dia membaca Al-Qur'an setelah itu tidak mengapa untuk sibuk berdagang. Ayat ini menjelaskan bahwa menunaikan shalat yang berguna untuk kemaslahatan kehidupan akhirat, tunaikan pula usaha-usaha untuk kehidupan duniawi. Namun dalam mencari kehidupan duniawi itu hendaklah ingat kepada Allah, agar kita dipelihara oleh Tuhan dari sikap “menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan rezeki”.¹¹⁷

Oleh karena itu dari ayat tersebut memberikan pesan kepada manusia untuk terus mencari karunia Allah dengan cara bertebaran dimuka bumi sehabis sholat. Salah satu dari banyak penafsiran dari kata bertebaran mencari karunia Allah

¹¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Beirut: 2017), h.244

¹¹⁷ Bachtiar Surin, Al-Kanz, (Bandung: Titian Ilmu, 2002), h. 1940.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah dengan membuka usaha. Usaha yang diridoi Allah ialah usaha-usaha yang halal lagi baik. Usaha yang dimaksud jauh dari hal-hal yang diharamkan oleh Islam.

Keimpulannya bahwa sewa-menyewa *hand tractor* di Kelurahan Pasar Sibuhuan telah sesuai karena kesepakatan sewa menyewa dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Ditinjau dari syarat dan rukun sewa-menyewa *hand tractor* telah terpenuhi. Barang yang diakadkan merupakan barang yang jelas milik sempurna dari penyewa, mengandung manfaat serta tidak terdapat unsur kecurangan, penipuan, perjudian maupun ketidakjelasan.

Selain dari itu penyediaan jasa penyewaan *hand tractor* memberikan kesan dan dampak baik bagi perekonomian masyarakat sekitar yang mana banyak bermata pencaharian sebagai petani. Penyediaan jasa tractor tentunya meringankan beban dan ongkos masyarakat dalam meningkatkan produktivitas mereka dalam bertani. Peningkatan produktivitas hasil tani akan berbandin lurus dengan peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat itu sendiri.

Di dalam ekonomi islam sangat memperhatikan kehidupan dunia yang seimbang. Manusia dipertintahkan untuk meningkat taraf hidupnya sehingga mampu bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan keturunan. Allah SWT berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Al-Syaukani menjelaskan makna ayat ini dengan mengatakan, apabila engkau telah selesai melaksanakan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk perdagangan (tjariat) dan melakukan transaksi-transaksi lainnya, sesuai dengan apa yang engkau butuhkan untuk memenuhi urusan kehidupanmu. Dan carilah karunia Allah dalam bentuk rizqi yang memang dikaruniakan Allah buat hambanya. Dalam konteks ayat, fadhl Allah adalah keuntungan-keuntungan (al-arbah) di dalam mu'amalat dan usaha-usaha (makasib) yang telah kita lakukan.

Maka melakukan usaha ataupun transaksi sewa-menyewa yang halal lagi baik dan dapat berorientasi baik dalam perekonomian umat sebagaimana transaksi sewa menyewa hand tractor merupakan perbuatan yang di anjurkan dalam perspektif ekonomi islam karena dapat meningkatkan produktitas, kebermanfaatan serta nilai sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.